



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

**PERATURAN DESA SENDANGDUWUR
NOMOR 05 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SENDANGDUWUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KECAMATAN PACIRAN
DESA SENDANGDUWUR
2021**



KEPALA DESA SENDANGDUWUR
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SENDANGDUWUR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SENDANGDUWUR

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR

Dan

KEPALA DESA SENDANGDUWUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SENDANGDUWUR Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.127.637.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.002.637.800,00
Surplus/Defisit	Rp	125.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	125.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(125.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SENDANGDUWUR.

Ditetapkan di : SENDANGDUWUR

Pada tanggal: 31 Desember 2021

/

RABBUH RQHHA, S. Pd

Dimundangkan di : SENDANGDUWUR

Pada tanggal: 31 Desember 2021



LEMBARAN DESA SENDANGDUWUR NOMOR TAHUN 2022

DAFTAR
PENDAPATAN DESA SEIDANGINUR
TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SEIDANGINUR
TAHUN/ANGGARAN 2022

KODE RES	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	PENDAPATAN		
A1	Pendapatan Transfer	1.127.857.800,00	
	Jumlah Pendapatan	1.127.857.800,00	
B	BELANJA		
B1	Belanja Pegawai	284.872.002,00	
B2	Belanja Barang/jasa	281.157.788,00	
B3	Belanja Modal	101.125.200,00	
B4	Belanja Tidak Terutang	35.402.000,00	
	Jumlah Belanja	1.002.557.000,00	
	SURPLUS/ (DEFISI)	125.000.000,00	
B	PENBAYARAN		
B2	Pengeluaran Pembayaan	125.000.000,00	
B22	Pemertaan Modal Desa	125.000.000,00	
	PENBAYARAN NETTO	(125.000.000,00)	
	SISA LEBIH PENBAYARAN ANGGARAN	0,00	

SEIDANGINUR, 21 Desember 2021

Kepala Desa
SEIDANGINUR

BARRUR, RGHM, SP4

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SENDANGDUWUR
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.127.637.800,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.127.637.800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	338.802.800,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siliap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl)	292.878.042,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.000.000,00	ADB
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	168.558.800,00	ADB
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	168.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.013.202,00	ADB, FBS
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.013.202,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakalan	20.808.040,00	ADB, DBS, FBS
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.808.040,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADB
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakalan Seragam, pel)	3.500.000,00	ADB
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.800.000,00	ADB
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Premi Asuransi	6.000.000,00	ADB
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.424.758,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Asef Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.700.000,00	FBS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	2.724.758,00	FBS
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.724.758,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Diplilh)	15.000.000,00	DBS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	17.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	7.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.05		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	128.925.200,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	27.800.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	6.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	10.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.01		Operasional Mobil sehat	11.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	101.125.200,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	35.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	66.125.200,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	66.125.200,00	
3		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	162.507.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	155.507.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	20.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.2.01		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	35.507.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.507.000,00	
4.2.09		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.000.000,00	DDS
4.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.000.000,00	
4.5.00		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	7.000.000,00	DDS
4.5.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	375.402.800,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	62.202.800,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	62.202.800,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.202.800,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	313.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	313.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.002.637.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	125.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	125.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
		PENDUYAAN NETTO	(125.000.000,00)	
		SISA LEBIH PENDUYAAN ANGGARAN	0,00	



 LAMPARAN 31 Desember 2021
 BUPATI PANGASINAN
 DARRUD RICHARD FM



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN
NOMOR : 199 / 1433/1A/2021**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA BENDANGDUWUR
TENTANG
ANGKARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BENDANGDUWUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA BENDANGDUWUR,**

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14A Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - bahwa dengan adanya pengesahan, peninjauan dan persetujuan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan tindakan APBDesa setelah disahkan dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) meliputi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kesatuan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4055);
 - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Pengabdian dan Tanggungjawab Kesatuan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4137) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44),
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434),
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Desa (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44),
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Dana Pembiayaan Pembangunan Daerah (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4618),
12. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4619),
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 4737),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Undang-undang Nomor Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147),
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa,
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa,
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa,
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015,
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694),
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2017,
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Undang-undang Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4),

21. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di desa ;
23. Surat Camat Paciran tanggal 22 Desember 2021 Nomor : 140/743/413.314/2021 Perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Perdes tentang Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sendangduwur membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SENDANGDUWUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sendangduwur
Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SENDANGDUWUR





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SENDANGDUWUR KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA SENDANGDUWUR
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBDES) DESA SENDANGDUWUR
KEC. PACIRAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 413.314.9.1 / 2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Sendangduwur Kecamatan Paciran. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sendangduwur perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Sendangduwur mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Sendangduwur menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangduwur Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGDUWUR

Tanda Tangan :

1. H. MISBAHUS SUDUR, S.Pd.I
Ketua
2. ABDUL MUJIB, SS
Anggota
3. AH. JAELANI, S.Ag
Anggota
4. MOH. WAJIDI, S.Pd.I
Anggota
5. Hj. ANA FITROTUN NISA', S.Ag
Anggota